

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Profesi sebagai akuntan publik memainkan peranan sosial yang sangat penting berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh auditor. Peran akuntan publik adalah untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang diterbitkan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya. Akibat pemakai laporan keuangan sangat tergantung pada pendapat akuntan publik sebelum memberikan kepercayaan pada laporan keuangan. Akuntan publik juga membantu manajemen dalam hal pernyataan pendapat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mendukung pertanggungjawaban seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Ika *et. al.*, 2008).

Menurut Mulyadi dan Kanaka dalam Surya dan Hananto (2004), ada dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu pertama, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan oleh pihak ketiga, kecuali atas ijin kliennya. Namun jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan informasi yang diperoleh selama penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kliennya. Tanggung jawab yang kedua yaitu menjaga mutu pekerjaan atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa

menyebabkan penyimpangan obyektivitas atau ketidak konsistenan dalam pekerjaannya.

Dalam beberapa dekade belakangan ini banyak kasus kegagalan audit, dimana telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidak mampuan profesi akuntansi dalam mengaudit laporan keuangan. Munculnya krisis kepercayaan ini memang beralasan, karena cukup banyak laporan keuangan perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tetapi justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan. Kasus gagal ini tidak hanya menimpa kantor akuntan besar seperti Big4 tetapi juga kantor akuntan perorangan lainnya atau kantor akuntan tunggal.

Seperti pada kasus gagal audit yang terjadi di Amerika Serikat menimpa Enron. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya *moral hazard* diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukann ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Auditor Enron, Arthur Andersen kantor Huston, juga ikut disalahkan karena kasus gagal audit ini. Pada saat itu Enron melakukan *outsourcing* secara total atas fungsi internal audit perusahaan dengan merekrut; Mantan Chief Audit Executive Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan, Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen, dan sebagian staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen.

Kasus yang terjadi di Indonesia pada PT Kimia Farma, dimana kasus gagal audit yang dialami oleh PT Kimia Farma ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Salah saji ini terjadi dengan cara melebih sajian penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal.

Terhadap auditor yang mengaudit laporan PT Kimia Farma per 31 Desember 2001, Bapepam menyimpulkan auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT Kimia Farma menggelembungkan keuntungan. Kasus gagal audit menimbulkan dampak yang sangat merugikan dimasa depan. Seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Dezort dan Lord(1994) dalam Hartanto (2001). Selain itu reputasi auditor dari akuntan publik juga menjadi taruhannya. Pencegahan terhadap gagal audit merupakan kunci utama dalam mempertahankan reputasi.

Banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan auditor mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja akuntan publik sebagai pihak yang independen dalam mengaudit sebuah laporan keuangan.

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. Auditor harus mentaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggungjawab klien, tanggungjawab terhadap rekan seprofesi, serta tanggungjawab dan praktik lainnya (Satyo, 2005). Lebih lanjut Satyo menyatakan memahami kode etik saja tidak cukup untuk membuat perilaku karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik dan etis. Pengertian kinerja auditor adalah hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Kinerja auditor menjadi perhatian utama, bagi klien ataupun publik dalam menilai hasil audit yang dilakukan (Zaenal Fanani *et al.*, 2007:2)

Lankin (1990) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, antara lain: kemampuan (*ability*), komitmen profesional, motivasi dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersiapkan oleh auditor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi lebih relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka pada akuntan publik (Christiawan, 2002). Bagi akuntan publik keharusan memelihara atau mempertaruhkan sikap mental yang independen dalam rangka memenuhi tanggungjawab profesionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial akan tetapi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap independensi akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting (Winarna, 2005). Selain itu menurut Swanger *et al.* (2001), persaingan yang terjadi antar kantor akuntan publik telah menyebabkan stagnasi pendapatan audit, dalam upaya untuk mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas, perusahaan audit telah berusaha mencari alternatif sumber pendapatan dengan menawarkan berbagai jenis layanan profesional termasuk audit internal, ini tentunya dapat mengancam pada objektivitas dan independensi auditor yang telah mengalami kemunduran dari waktu ke waktu.

Selain independensi pengalaman kerja seorang auditor sangat berperan penting dalam kinerja auditor. Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh auditor. Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam peraktek audit (SPAP, 2001 dalam asih 2006). Tidak semua

auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan masih ada beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahan. Sebagai contoh, terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Winarto, 2002 dalam Martiyani, 2010:22). Sangat pentingnya pengalaman kerja karena hal ini yang akan membuat insting seorang auditor dalam menemukan masalah dan memperkecil terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan audit.

Pertambahan pengalaman akan meningkatkan perhatian auditor dalam menemukan pelanggaran-pelanggaran. Dan pengalaman-pengalaman yang didapat auditor, memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki auditor melalui proses-proses yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga potensi terjadinya kekeliruan dimasa mendatang akan semakin berkurang. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tugasnya (Christ, dalam Herliansyah, 2006:2).

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan akuntan lainnya yang bukan anggota (bab VII pasal 10 Kode Etik Akuntan Publik Indonesia). Disamping itu, dengan adanya kode etik, maka para anggota profesi akan lebih dapat memahami apa yang diharapkan profesi terhadap para anggota (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Etika professional auditor diterapkan oleh anggota Ikatan Akutansi Indonesi – Kompartemen Akuntan Publik (IAPI – KAP)

dan staf profesional (baik anggota IAPI – KAP maupun bukan anggota IAPI – KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Terjadinya kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut juga menentukan bahwa menegakkan kode etik akuntan publik tidaklah mudah. Profesi akuntan publik sering dihadapkan pada dilema etis dari setiap jasa yang ditawarkan. Terdapat banyak faktor (baik faktor eksternal maupun internal) yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan publik.

Hasil penelitian Maryani dan Lungido (2001) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis akuntan publik antara lain adalah lamanya bekerja, kedudukan atau posisi, imbalan yang diterima, pendidikan, budaya organisasi, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, religiusitas, hukum beserta enterpretasinya, dan *Emotional Quotion* (EQ). Peran Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional diduga berpengaruh terhadap kinerja auditor independen. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik terhadap kinerja auditor Independen di Surabaya. Penelitian dengan metode survei yang dilakukan di Surabaya dengan pertimbangan Surabaya termasuk kota besar di Indonesia sehingga diduga memiliki jasa akuntan publik yang terqualifikasi dengan baik.

Demi menjaga kepercayaan masyarakat atas jasa yang diberikan oleh auditor independen, kode etik, dan pengalaman kerja tidak dapat dihindari sebab hal-hal ini akan banyak berperan dalam kegiatan yang diajukan oleh klien. Auditor independen dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan

pemegang saham dengan manajemen perusahaan selaku klien. Oleh karena itu, audit berfungsi sebagai proses yang dapat mengurangi ketidakselarasan informasi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan melalui penugasan auditor. Para auditor independen perlu memberikan jasa yang berkualitas sehingga fungsi audit sebagai proses yang dapat mengurangi ketidakjelasan antara pihak pemegang saham dan manajemen dapat diminimalisasi. Dari jasa berkualitas akan dihasilkan laporan yang berkualitas, sehingga para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor (Elfarini, 2007).

Tan, dkk (1990) melakukan penelitian yang hasilnya akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja auditor pada tugas dengan kompleksitas rendah, kompleksitas sedang dengan individu yang kurang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan, serta tugas dengan kompleksitas tinggi dimana individunya kurang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dan kemampuan menyelesaikan masalah. Berdasarkan penelitian tersebut akuntabilitas yang digunakan sebagai salah satu indikator variabel etika auditor dalam penelitian ini, terbukti dapat mempengaruhi kinerja auditor.

Trisnaningsih (2007) melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa pemahaman *good governance* tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung melalui independensi auditor. Gaya kepemimpinan juga memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja auditor namun komitmen organisasi bukan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor.

Sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, tetapi secara tidak langsung komitmen organisasi memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja auditor.

Kalbers (2008) telah melakukan penelitian yang hasilnya pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan ambiguitas perintah audit tidak memiliki hubungan yang signifikan. Sementara itu tanggung jawab memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor, selain itu tanggung jawab juga memiliki pengaruh terhadap otonomi dalam pengambilan keputusan dan ambiguitas perintah audit. Berdasarkan penelitian tersebut tanggung jawab auditor terhadap pihak ketiga menjadi dasar variabel konflik kepentingan. Karena dengan adanya keinginan manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang cantik dan dapat menarik minat investor, juga dapat bertentangan dengan tanggungjawab auditor terhadap pihak ketiga.

Lawalata, dkk (2008) sebelumnya telah meneliti tentang pengaruh independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh secara positif terhadap kinerja auditor.

Saputra, dkk (2013) melakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor pada akuntan publik.

Christiyanto (2014) melakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan, motivasi, dan pengalaman terhadap kinerja auditor independen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan, motivasi dan pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor independen.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotifasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja auditor. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor?
3. Apakah kode etik profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh informasi dan bukti secara empiris adanya pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.

2. Memperoleh informasi dan bukti secara empiris adanya pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor.
3. Memperoleh informasi dan bukti secara empiris adanya pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor.

#### 1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan auditing dan akuntansi keperilakuan terhadap pengujian empiris atas independensi, pengalaman kerja dan kode etik profesi terhadap kinerja audit
2. Bagi auditor diharapkan meberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan profesionalisme profesi khususnya dalam melakukan penilaian terhadap kinerja audit.
3. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh para anggotanya.
4. Bagi kantor-kantor akuntan publik (KAP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengolahan SDM untuk meningkatkan kemahiran auditornya melalui peningkatan pengetahuan, pengalaman dan pelatihan auditor.